

SKRIPSI
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INSTITUT
TEKNOLOGI PADANG

Oleh:

RAHUL MUHAMMAD FARRELL

1810113093

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Institut Teknologi Padang (ITP) adalah Salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Padang yang menggunakan jasa Pekerja tetap dan kontrak. Pekerja yang berkerja di ITP tentu memiliki berbagai resiko salah satunya adalah mengalami pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, sehingga jaminan sosial terhadap pekerja di ITP sangatlah penting untuk dilaksanakan. Jaminan sosial merupakan hak pekerja sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan 2, UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pekerja tetap dan kontrak di Institut Teknologi Padang wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada faktanya Institut Teknologi Padang tidak mendaftarkan semua pekerjanya kedalam 6 program jaminan sosial dengan baik sesuai Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1) Apa saja kriteria pekerja yang diikutkan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di ITP ? 2) Bagaimanakah pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di ITP ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh hasil: 1) Kriteria pekerja di ITP yang diikutkan dalam 6 program jaminan sosial tenaga kerja adalah pekerja tetap yang mana sebelum diangkat menjadi pekerja tetap harus menjalani masa kontrak bekerja di ITP selama 2 Tahun. 2) Pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di ITP belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dari 123 pekerja ITP hanya 88 pekerja yang diikutkan dalam 4 program jaminan sosial tenaga kerja dan kendala yang dialami Institut Teknologi Padang adalah pihak ITP beranggapan bahwa pekerja kontrak tidaklah wajib untuk didaftarkan kedalam program jaminan sosial seperti jaminan pensiun karena pekerja kontrak memiliki batasan waktu kerja akibatnya pekerja kontra di ITP juga tidak dapat mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Penyelenggaraan, Jaminan sosial*